

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN IV 2025

Kpt 42 TAHUN 2025, 4 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang nomor 114/PL.01.2-BA/1671/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Keempat Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025
- Lamp. 1 hlm.